

# PRUlink syariah generasi baru

Produk-produk berikut merupakan produk Asuransi Tambahan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis **PRU**link syariah generasi baru, dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dan tersedia dalam mata uang Rupiah

**PRU**hospital & surgical cover plus syariah,  
**PRU**med cover syariah, **PRU**prime healthcare syariah,  
dan **PRU**critical hospital cover syariah

## 1) **PRU**hospital & surgical cover plus syariah

Asuransi Tambahan **PRU**hospital & surgical cover plus syariah yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat penggantian seluruh biaya rawat inap, Intensive Care Unit (ICU), dan pembedahan sesuai dengan plan yang diambil, selama Peserta Yang Diasuransikan menjalani perawatan di rumah sakit/klinik paling sedikit selama 6 jam. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**hospital & surgical cover plus syariah, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 1 bulan (Usia sebenarnya) - 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/75 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

## 2) **PRU**med cover syariah

Asuransi Tambahan **PRU**med cover syariah yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tunjangan harian rawat inap, ICU dan pembedahan jika menjalani rawat inap di rumah sakit\* yang rinciannya dapat dilihat di ketentuan Polis. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**med cover syariah, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 15 hari (Usia sebenarnya) - 64 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Anda).

## 3) **PRU**prime healthcare syariah

Asuransi Tambahan **PRU**prime healthcare syariah yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan pembayaran manfaat asuransi kesehatan sesuai tagihan rumah sakit untuk beberapa manfaat pada Tabel Manfaat **PRU**prime healthcare

syariah sesuai dengan plan yang dipilih Pemegang Polis. Tersedia **PRU**prime limit booster yang dapat menambah Batas Manfaat Tahunan Asuransi Tambahan **PRU**prime healthcare syariah. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**prime healthcare syariah, Peserta yang Diasuransikan harus berusia antara 1 bulan (Usia sebenarnya) – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana manfaat asuransi akan diberikan hingga Peserta yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/75/85 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis). Dalam pengajuan Asuransi Tambahan **PRU**prime healthcare syariah setiap Peserta yang Diasuransikan hanya boleh memiliki memiliki maksimal 1 Asuransi Kesehatan sejenis di Prudential. Dalam pengambilan Asuransi Tambahan **PRU**prime healthcare syariah terdapat kriteria minimum Santunan Asuransi untuk Manfaat meninggal dunia per polis. Peserta yang Diasuransikan juga dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**med cover syariah untuk jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Prudential.

## 4) **PRU**critical hospital cover syariah

Asuransi Tambahan **PRU**critical hospital cover syariah tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan pembayaran manfaat asuransi kesehatan yang komprehensif terhadap 12 Kondisi Kritis sesuai Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis mencakup biaya pada setiap tahap perawatan mulai dari Manfaat Rawat Inap dan/atau Tindakan Bedah, Manfaat Rawat Jalan, Manfaat Khusus, dan Manfaat Santunan Pemeliharaan Kesehatan sesuai Plan yang dipilih berdasarkan Tabel Manfaat **PRU**critical hospital cover syariah.

Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 1 bulan (Usia sebenarnya) – 65 tahun (Ulang Tahun berikutnya) dimana kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55, 65, 75 dan 85 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Terdapat masa tunggu 90 hari untuk manfaat asuransi **PRU**critical hospital cover kecuali untuk Kondisi Kritis yang disebabkan oleh Kecelakaan. Adapun masa tunggu yang dimaksud, terhitung tanggal mana yang paling akhir terjadi sejak:

- Tanggal Mulai Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRU**critical hospital cover syariah; atau
- Tanggal Pemulihan Polis terakhir; atau
- Tanggal peningkatan Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan **PRU**critical hospital cover syariah oleh Pengelola (jika ada) sebagaimana dicantumkan dalam Endorsemen

Hal yang dapat menyebabkan Klaim **PRU**hospital & surgical cover plus syariah, **PRU**med cover syariah, **PRU**prime healthcare syariah dan **PRU**critical hospital cover syariah menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Kondisi yang telah ada 2 tahun sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu)\*
- Kondisi yang telah ada sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu)\*\*
- Tindakan operasi plastik kosmetik
- Perawatan yang terjadi dalam 30 hari pertama sejak Asuransi Tambahan **PRU**hospital & surgical cover plus syariah, **PRU**med cover syariah, dan **PRU**prime healthcare syariah mulai berlaku dipulihkan atau terdapat peningkatan manfaat, kecuali jika disebabkan oleh Kecelakaan
- Perawatan yang terjadi dalam 90 hari pertama sejak Asuransi Tambahan **PRU**critical hospital cover syariah mulai berlaku dipulihkan atau terdapat peningkatan manfaat.
- Perawatan untuk 18 penyakit tertentu, yang rinciannya akan dijelaskan oleh Tenaga Pemasar Anda, yang terjadi dalam 12 bulan pertama sejak Tanggal Mulai Kepesertaan, atau tanggal pemulihan terakhir (mana yang lebih akhir), baik Peserta Utama Yang Diasuransikan telah mengetahuinya ataupun tidak\*\*\*
- Semua perawatan yang diperoleh di negara Amerika Serikat, Jepang, Kanada untuk **PRU**hospital & surgical cover plus syariah
- Biaya pengobatan atau tes yang berhubungan dengan HIV/AIDS atau komplikasinya yang terjadi dalam 12 bulan sejak tanggal berlaku **PRU**prime healthcare syariah, atau tanggal pemulihan polis sesuai dengan ketentuan polis.
- Kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 hari sejak tanggal berlaku **PRU**hospital & surgical cover plus syariah atau **PRU**prime healthcare syariah dan **PRU**critical hospital cover syariah, atau tanggal pemulihan terakhir.
- Komplikasi Stroke yang terjadi lebih dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diagnosis awal Stroke berlaku untuk **PRU**critical hospital cover

Pengecualian lainnya tercantum pada Polis masing-masing Asuransi Tambahan yang diambil.

\* Khusus **PRU**hospital & surgical cover plus dan **PRU**med cover

\*\* Khusus untuk **PRU**prime healthcare dan **PRU**critical hospital cover syariah

\*\*\* Khusus untuk **PRU**hospital & surgical cover plus, **PRU**med cover dan **PRU**prime healthcare.

**PRU**juvenile crisis cover syariah, **PRU**early stage crisis cover plus syariah, dan **PRU**crisis cover benefit plus syariah 61

**1) PRU**juvenile crisis cover syariah

Asuransi Tambahan **PRU**juvenile crisis cover syariah yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan perlindungan terhadap 32 jenis kondisi (memenuhi kriteria tabel kepesertaan atas kondisi kritis pada Polis) yang banyak diderita pada masa anak-anak, seperti di antaranya kanker, Kawasaki, penyakit tangan-kaki dan mulut, dll. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**juvenile crisis cover syariah, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 30 hari (Usia sebenarnya) -15 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana manfaat asuransi akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 18 tahun (Usia sebenarnya).

**2) PRU**early stage crisis cover plus syariah (ESCC plus syariah)

Asuransi Tambahan **PRU**early stage crisis cover plus syariah yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan perlindungan terhadap risiko kondisi kritis sejak tahap awal (*early stage*). Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang ke dalam stadium lebih lanjut (*advanced stage*). ESCC plus syariah memberikan perlindungan atas 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel kepesertaan atas kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir) dan manfaat tambahan untuk 7 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel kepesertaan atas kondisi kritis pada Polis). Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan ESCC plus syariah, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 6 tahun – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana manfaat asuransi akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan Pemegang Polis).

**3) PRU**crisis cover benefit plus syariah 61

Asuransi Tambahan **PRU**crisis cover benefit plus syariah 61 yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat Santunan Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 61 penyakit kritis tingkat akhir (memenuhi kriteria tabel kepesertaan atas kondisi kritis pada Polis), yang saat dibayarkan tidak akan mengurangi Santunan Asuransi Dasar. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**crisis cover benefit plus syariah 61, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 6 tahun - 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana manfaat asuransi akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/60/65/70/75/80/85 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim **PRU**juvenile crisis cover syariah, **PRU**early stage crisis cover plus syariah, dan **PRU**crisis cover benefit plus syariah 61 menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Kondisi kritis yang terjadi dalam 90 hari pertama sejak Asuransi Tambahan mulai berlaku dipulihkan atau terdapat peningkatan manfaat
- Kondisi Kritis yang telah ada sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu)
- Cacat bawaan
- HIV/AIDS
- Peserta meninggal dunia dalam 14 hari sejak kriteria klaim terpenuhi\*

\* Khusus **PRU**early stage crisis cover plus syariah

Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.

**PRU**link term syariah

**PRU**link term syariah

Asuransi Tambahan **PRU**link term syariah yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tambahan yang diberikan jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berakhirnya masa asuransi **PRU**link term syariah. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**link term syariah, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 16 tahun – 70 tahun (ulang tahun berikutnya) yang mana kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/70/75/80/85/99 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim **PRU**link term syariah menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan (mana yang lebih dahulu) ATAU
  - Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis ATAU
  - Tindak kejahatan percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan ATAU
  - Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan
- Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.

**PRU**payor syariah 33, **PRU**waiver syariah 33, **PRU**spouse waiver syariah 33, **PRU**spouse payor syariah 33, **PRU**parent payor syariah 33, **PRU**edu protection syariah, **PRU**early stage payor syariah, **PRU**early stage spouse payor syariah, dan **PRU**early stage parent payor syariah

**1) PRU**payor syariah 33

Asuransi Tambahan **PRU**payor syariah 33 tersedia dalam mata uang Rupiah yang mana Prudential akan meneruskan Pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi Top-up Berkala jika Peserta Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel kepesertaan atas kondisi kritis pada Polis), sampai berakhirnya masa kepesertaan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**payor syariah 33, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 16 tahun – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana manfaat asuransi akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

**2) PRU**waiver syariah 33

Asuransi Tambahan **PRU**waiver syariah 33 tersedia dalam mata uang Rupiah yang mana Prudential akan meneruskan pembayaran Kontribusi Berkala jika

Peserta Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel kepesertaan atas kondisi kritis pada Polis), sampai berakhirnya masa kepesertaan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**waiver syariah 33, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 16 tahun – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

### 3) **PRU**spouse waiver syariah 33

Asuransi Tambahan **PRU**spouse waiver syariah 33 tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential akan meneruskan Pembayaran Kontribusi Berkala jika Peserta Tambahan Yang Diasuransikan (suami/istri dari Peserta) menderita salah satu dari 33 kondisi kritis yang memenuhi kriteria tabel kepesertaan atas kondisi kritis pada Polis atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia, sampai berakhirnya masa kepesertaan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**spouse waiver syariah 33, Peserta Yang Diasuransikan dan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan harus berusia antara 20 tahun – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana manfaat asuransi akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/70 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

### 4) **PRU**spouse payor syariah 33

Asuransi Tambahan **PRU**spouse payor syariah 33 tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential akan meneruskan Pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi Top-up Berkala jika Peserta Tambahan Yang Diasuransikan (suami/istri dari Peserta) menderita salah satu dari 33 kondisi kritis yang memenuhi kriteria tabel kepesertaan atas kondisi kritis pada Polis atau mengalami Cacat Total dan Tetap, atau meninggal dunia, sampai berakhirnya masa kepesertaan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**spouse payor syariah 33,

Peserta Yang Diasuransikan dan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan harus berusia antara 20 tahun – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana manfaat asuransi akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/70 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

### 5) **PRU**parent payor syariah 33

Asuransi Tambahan **PRU**parent payor syariah 33 tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential akan meneruskan pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi Top-up Berkala jika Peserta Tambahan Yang Diasuransikan (ayah dan/atau ibu dari Peserta Yang Diasuransikan) menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel kepesertaan atas kondisi kritis pada Polis) atau mengalami Cacat Total dan Tetap, atau meninggal dunia, sampai berakhirnya masa kepesertaan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**parent payor syariah 33, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia 1 hari (Usia sebenarnya) -15 tahun (ulang tahun berikutnya) dan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan harus berusia antara 20 tahun – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana manfaat asuransi akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 18 atau 25 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Anda).

### 6) **PRU**edu protection syariah

Asuransi Tambahan **PRU**edu protection syariah tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential akan membayarkan manfaat berupa pendapatan bulanan kepada Peserta Yang Diasuransikan sampai dengan usia Peserta Yang Diasuransikan 18/25 tahun (Usia sebenarnya) jika ayah dan/atau ibu dari Peserta Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel kepesertaan atas kondisi kritis pada Polis), atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia. Untuk mengimbangi kenaikan inflasi tiap tahun, pendapatan bulanan akan meningkat setiap 3 tahun

ekali sebesar 15% dari pendapatan bulanan di awal masa kepesertaan asuransi tambahan ini. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**edu protection syariah, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia 1 hari (Usia sebenarnya) - 15 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana manfaat asuransi akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 18/25 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai pilihan Pemegang Polis).

### 7) **PRU**early stage payor syariah

Asuransi Tambahan **PRU**early stage payor syariah tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential akan meneruskan pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi Top-up Berkala (jika ada) apabila Peserta Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel kepesertaan atas kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir), selama periode tertentu untuk masa kepesertaan yang dipilih. Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang mencapai stadium lebih lanjut (advanced stage). Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**early stage payor syariah, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 16 tahun – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana manfaat asuransi akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/60/65/70/75/80/85 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

### 8) **PRU**early stage spouse payor syariah

Asuransi Tambahan **PRU**early stage spouse payor syariah tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential akan meneruskan Pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi Top-up Berkala (jika ada) apabila Peserta Tambahan Yang Diasuransikan (suami/istri dari Peserta Yang Diasuransikan) menderita salah satu dari 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel kepesertaan atas kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir), atau mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum berusia 70 tahun (Usia sebenarnya),

atau meninggal dunia, selama periode tertentu untuk masa kepesertaan yang dipilih. Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang mencapai stadium lebih lanjut (*advanced stage*). Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**early stage spouse payor syariah, Peserta Tambahan Yang Diasuransikan harus berusia antara 20 tahun – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana manfaat asuransi akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/60/65/70/75/80/85 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

#### 9) **PRU**early stage parent payor syariah

Asuransi Tambahan **PRU**early stage parent payor syariah tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential akan meneruskan pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi Top-up Berkala (jika ada) apabila ayah dan/ atau ibu dari Peserta Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel kepesertaan atas kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir), atau mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum berusia 70 tahun (Usia sebenarnya), atau meninggal dunia, selama periode tertentu untuk masa kepesertaan yang dipilih. Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang mencapai stadium lebih lanjut (*advanced stage*). Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**early stage parent payor syariah, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia 1 hari (Usia sebenarnya) - 15 tahun (ulang tahun berikutnya) dan Peserta Yang Diasuransikan Tambahan harus berusia antara 20 tahun - 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana manfaat asuransi akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 18 atau 25 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim **PRU**payor syariah 33, **PRU**waiver syariah 33, **PRU**spouse waiver syariah 33, **PRU**spouse payor syariah 33, **PRU**parent payor syariah 33, **PRU**edu protection syariah, **PRU**early stage payor syariah, **PRU**early stage spouse payor syariah, dan **PRU**early stage parent payor syariah menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

#### Untuk Kondisi Kritis:

- Kondisi kritis yang terjadi dalam 90 hari pertama sejak Asuransi Tambahan mulai berlaku dipulihkan atau terdapat peningkatan manfaat
- Kondisi Kritis yang telah ada sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu)
- Cacat bawaan
- HIV/AIDS

#### Untuk Meninggal Dunia atau Cacat Total dan Tetap\*:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan yang terjadi sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan (mana yang lebih dahulu) ATAU
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis ATAU
- Tindak kejahatan percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan ATAU
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan

\* Khusus untuk Manfaat Asuransi **PRU**spouse waiver syariah 33, **PRU**spouse payor syariah 33, **PRU**parent payor syariah 33, **PRU**edu protection syariah, **PRU**early stage spouse payor syariah, dan **PRU**early stage parent payor syariah.

Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.

### **PRU**personal accident death & disablement syariah dan **PRU**personal accident death & disablement plus syariah

#### 1) **PRU**personal accident death & disablement syariah

Asuransi Tambahan **PRU**personal accident death & disablement syariah yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tambahan apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap akibat kecelakaan. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**personal accident death & disablement syariah, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia 1 hari (Usia sebenarnya) – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana manfaat asuransi akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/60/65/70 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

#### 2) **PRU**personal accident death & disablement plus syariah

Asuransi Tambahan **PRU**personal accident death & disablement plus syariah yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tambahan apabila

Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena Kecelakaan, menjalani Rawat Jalan Darurat (hanya untuk Kecelakaan), mengalami Luka Bakar, mengalami Patah Tulang Kompleks dan mengalami Cacat Tetap. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**personal accident death & disablement plus syariah, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia 1 hari (Usia sebenarnya) – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana manfaat asuransi akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/60/65/70 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim **PRU**personal accident death & disablement plus syariah menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan ATAU
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis ATAU
- Tindak kejahatan percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan ATAU
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan

Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.

### **PRU**total & permanent disablement syariah

#### **PRU**total & permanent disablement syariah

Asuransi tambahan **PRU**total & permanent disablement syariah yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tambahan yang diberikan jika Peserta Yang Diasuransikan menderita Cacat Total dan Tetap sejak tanggal diagnosa Dokter Spesialis selama 180 hari berturut-turut, sebelum berakhirnya masa asuransi **PRU**total & permanent disablement syariah. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan **PRU**total & permanent disablement syariah, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 6 tahun – 60 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana perlindungan asuransi akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 70 tahun (Usia sebenarnya) (ulang tahun sebenarnya).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim **PRU**total & permanent disablement syariah menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlaku Polis ATAU
- Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi di luar masa berlaku Polis ATAU
- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau mencederai diri sendiri oleh Peserta Yang Diasuransikan ATAU
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis ATAU
- Tindak kejahatan percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan.

Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.

### Catatan Penting

- Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini merupakan bagian dari Ringkasan Informasi Produk **PRU**link syariah generasi baru.
- Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi Tambahan dan bukan merupakan bagian dari Polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ syariah dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan kepesertaan.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang terdaftar dan diawasi OJK.

- Ilustrasi manfaat Asuransi Tambahan **PRU**hospital & surgical cover plus syariah, **PRU**med cover syariah, **PRU**edu protection syariah, **PRU**crisis cover benefit plus syariah 61, **PRU**prime healthcare syariah, **PRU**critical hospital cover syariah dan **PRU**total permanent & disablement syariah dapat dilihat pada masing-masing brosur.
- Kami tidak menjanjikan besaran Biaya Asuransi maupun kontribusi untuk masa yang akan datang. Apabila terjadi kenaikan Biaya Asuransi maupun kontribusi, maka Kami dapat meminta Anda untuk menaikkan Kontribusi Berkala dan/atau Kontribusi Top Up Berkala (jika diadakan) untuk menunjang keberlakuan polis.
- Khusus untuk Asuransi Tambahan **PRU**prime healthcare syariah dan/atau **PRU**critical hospital cover syariah akan tetap berlaku dalam 10 tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis Asuransi Dasar walaupun Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi, selama :
  - a. Kontribusi Berkala dan Kontribusi Top-up Berkala (jika ada) selalu dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran;
  - b. Pemegang Polis tidak pernah memanfaatkan Fasilitas Cuti Kontribusi atau Premium Holiday
  - c. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan (Withdrawal)
- Jika Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi **PRU**prime healthcare syariah dan/atau **PRU**critical hospital cover syariah maka Asuransi Tambahan **PRU**prime healthcare syariah dan/atau **PRU**critical hospital cover syariah akan berakhir (lapsed).
- Pemegang Polis dapat melakukan pemulihan untuk Asuransi Tambahan **PRU**prime healthcare syariah dan/atau **PRU**critical hospital cover syariah selama Polis Asuransi Dasar masih berlaku.
- Penambahan asuransi tambahan dalam Polis asuransi dasar Polis **PRU**link syariah generasi baru akan dikenakan tambahan biaya asuransi (termasuk ujah pengelolaan risiko dan iuran tabarru) Penjelasan pembebanan biaya asuransi tambahan secara lengkap mengacu pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Tata cara pengajuan asuransi tambahan dan klaim asuransi tambahan dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk asuransi dasar **PRU**link syariah generasi baru.

### Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- **Customer Line**

**1500085**

atau

**(021) – 1500085** melalui telepon seluler

Website : [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

Email : [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

- **Berkunjung ke Customer Care Centre**

**Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910